JMI Jurnal Multidisiplin Indonesia

Volume 2 Nomor 9 September 2023
E-ISSN: 2963-2900 | P-ISSN: 2964-9048
https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp

KEPASTIAN HUKUM KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DENGAN METODE CIRCULAR RESOLUTION DALAM PENGGANTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS

Inzafani Rahman Putri[1], Dhody A R Widjajaatmaja[2], Putra Hutomo[3]
Universitas Jayabaya, Jakarta
Email: inzafanirahmanputri@gmail.com

Abstract

Article 91 UUPT, that shareholders can also make binding decisions outside the GMS on the condition that all shareholders with voting rights agree in writing by signing the relevant proposal. This must also pay attention to Article 105 paragraph (1) UUPT. Conducting GMS using the Circular Resolution method can also trigger legal issues if the directors concerned are not notified in advance, this creates a lack of legal certainty. The method used is the normative juridical research method, namely the legal research method of literature which is carried out by examining library materials or mere secondary data, and by using the deductive thinking method, namely the way of thinking in drawing conclusions drawn from something of a general nature that has been proven to be aimed at something special about the legal situation that applies in a certain place and at a certain time or regarding existing juridical phenomena and certain legal events that occur in society. The theory used in this writing uses the theory of legal certainty from Gustav Radbruch and organ theory from Van Otto. . From the research results, it can be concluded that the implementation of decision-making by shareholders using the Circular Resolution method in replacing the directors of a limited liability company becomes problematic if the replacement of directors is not known by the directors. That all shareholders must unanimously approve and sign the Circular Resolution GMS without exception. That is, no shareholder who refuses is an absolute requirement for the validity of decisions outside the GMS. If there is even one shareholder who disagrees, then the Circular Resolution GMS becomes invalid. The 2007 Limited Liability Company Law technically does not provide legal certainty in the appointment of directors, so internal conflicts still occur within companies regarding the appointment of directors which creates legal uncertainty. The legal certainty of the resolution of the general meeting of shareholders related to the Circular Resolution in replacing the directors of a limited liability company, namely the validity of the dismissal of the directors through a Circular Resolution is determined by 2 (two) important points. First, the member of the board of directors concerned is notified in advance of the planned dismissal. Second, the member of the board of directors concerned is given the opportunity to defend himself before a decision is made to dismiss him. The provision of a proper opportunity for the directors to provide answers to their approval or defense is invalid and null and void because it is not in accordance with the provisions stipulated in Article 105 paragraph (3) UUPT. The author's suggestion is that the laws regarding Circular Resolutions / circular decisions should be clarified and the Government should update the legislation on the UUPT by clarifying that regarding the implementation of circular decisions a comprehensive law is needed so that legal certainty for its implementation can be ensured.

Keywords : *Legal Certainty, Circular Resolution, Shareholders.*

Abstrak

Pasal 91 UUPT, bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Hal ini juga harus memperhatikan Pasal 105 ayat (1) UUPT. Penyelenggaraan RUPS dengan metode Keputusan Sirkular juga dapat memicu permasalahan hukum apabila direksi yang bersangkutan tidak diberitahu terlebih dahulu,

sehingga menimbulkan kurang kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder belaka, dan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan yang diambil dari sesuatu hal. bersifat umum yang terbukti ditujukan kepada sesuatu yang khusus mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu dan waktu tertentu atau mengenai gejala-gejala hukum yang ada dan peristiwa-peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Teori yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan teori organ dari Van Otto. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengambilan keputusan oleh pemegang saham dengan metode Circular Resolusi dalam penggantian direksi suatu perseroan terbatas menjadi bermasalah apabila penggantian direksi tersebut tidak diketahui oleh direksi. Bahwa seluruh pemegang saham harus dengan suara bulat menyetujui dan menandatangani Keputusan Sirkuler RUPS tanpa kecuali. Artinya, tidak adanya pemegang saham yang menolak merupakan syarat mutlak sahnya keputusan di luar RUPS. Jika ada satu pemegang saham saja yang tidak setuju, maka RUPS Sirkuler menjadi tidak sah. Undang-undang Perseroan Terbatas tahun 2007 secara teknis tidak memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan direksi, sehingga masih terjadi konflik internal dalam perusahaan mengenai pengangkatan direksi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum keputusan rapat umum pemegang saham terkait Keputusan Sirkuler dalam rangka penggantian direksi suatu perseroan terbatas, yaitu sahnya pemberhentian direksi melalui Keputusan Sirkuler ditentukan oleh 2 (dua) hal penting. Pertama, kepada anggota direksi yang bersangkutan diberitahukan terlebih dahulu mengenai rencana pemberhentiannya. Kedua, anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentiannya. Pemberian kesempatan yang layak kepada direksi untuk memberikan jawaban atas persetujuan atau pembelaannya adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 105 ayat (3) UUPT. Saran penulis, agar peraturan perundang-undangan mengenai Keputusan Sirkuler/Keputusan Sirkuler perlu diperjelas dan Pemerintah hendaknya memperbaharui peraturan perundang-undangan dalam UUPT dengan memperjelas bahwa mengenai pelaksanaan Keputusan Sirkuler diperlukan undang-undang yang komprehensif agar kepastian hukum dalam pelaksanaannya dapat terjamin.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Keputusan Sirkular, Pemegang Saham.

Corresponding Author; Inzafani Rahman Putri
E-mail: inzafanirahmanputri@gmail.com

Pendahuluan

Hakikat Perseroan dalam penjelasan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Lubis, 2018).

Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai UU Perseroan Terbatas, merupakan badan hukum. Badan hukum merupakan salah satu subjek hukum. Perseroan terbatas sebagai badan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban (Kasih, 2022). Salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh perseroan guna terlaksananya hak dan kewajiban adalah pengambilan keputusan. Perseroan memiliki organ guna mencapai tujuannya, diantaranya adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ untuk mengambil keputusan, merupakan yang terpenting dalam menjalankan perseroan.

Hasil dari keputusan tersebut kemudian dilaksanakan oleh direksi dengan pengawasan dewan komisaris.

Perseroan terbatas terdiri dari tiga organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi merupakan pengurus perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan sehingga direksi harus mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai anggaran dasar. Dewan Komisaris merupakan pengurus perseroan yang mengawasi jalannya perseroan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar perseoan dan sebagai organ yang memberikan nasehat kepada Direksi (Manahaar et al., 2021).

Hubungan organis adalah hubungan yang berkaitan dengan keberadaan organ-organ tersebut, sedangkan hubungan fungsional adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagai penetap kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atas pelaksanaan kebijakan dan lain-lain maka Perseroan mutlak memerlukan Direksi, Komisaris dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Fitriani et al., 2023).

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
   Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah kepustakaan tentang rekontruksi antara Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ terkait dengan Sirkuler dalam menjamin kepastian hukum serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum.
2. Kegunaan Praktis
   Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan dan pengetahuan bagi para pembaca baik masyarakat, rekan mahasiswa atau akademisi, peneliti, praktisi hukum dan pemerintahan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengambilan keputusan oleh pemegang saham dengan metode Circular Resolution dalam penggantian direksi perseroan terbatas.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kepastian hukum keputusan rapat umum pemegang saham terkait dengan Circular Resolution dalam penggantian direksi perseroan terbatas.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analistis, yaitu bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Rahmayani, 2018).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara mengadakan penelitian. Sesuai dengan Jenis Penelitiannya yakni penelitian hukum yuridis normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang), *case approach* (pendekatan kasus), dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual) (Prabawa, 2017).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekuasaan dan kewenangan hakim dalam

memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana yang didasarkan kepada asas kemandirian dan independensi hakim yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan (Pudjiastuti, 2023).

Pendekatan Kasus atau *case approach* adalah suatu pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum (Nurhayati et al., 2021). Penggunaan *conceptual approach* dalam penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini, yaitu antara lain *authority conceptual* atau konsep mengenai kewenangan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang paling utama yang digunakan penulis dalam kegiatan penelitian ini adalah kepustakaan sebagai data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan dan dokumen pribadi penulis, yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur, diantaranya:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau bersifat mengikat, meliputi Peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer yang dipelukan dalam sebuah penelitian adalah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam suatu penelitian, atau bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan pokok hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang dapat berupa literatur-literatur hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, makalah, komentar-komentar atas putusan pengadilan (Hasanah, 2019).

c. Bahan hukum tertier, yaitu: bahan yang dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
2. Kamus Bahasa Inggris
3. Ensiklopedi

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dilakukan dengan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum. Untuk data sekunder yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Dengan melakukan penelitian terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data dianalisis dengan menjabarkan dan menginterpretasikan data yang berlandaskan pada teori-teori ilmu hukum yang ada. Beberapa teknik penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, antara lain adalah:

a. Penafsiran Gramatikal

Sebagian menyebutnya sebagai penafsiran penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa (*de gramatikale of taalkundige interpretatie*).

b. Penafsiran Sistematis

Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian,

pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Pengambilan Keputusan Oleh Pemegang Saham Dengan Metode *Circular Resolution* Dalam Penggantian Direksi Perseroan Terbatas

Kewenangan RUPS merupakan kewenangan yang eksklusif, dimana kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh RUPS, dan tidak dimiliki oleh organ PT lainnya. Kewenangan RUPS dikatakan bersifat Residual, yang artinya bahwa pada direksi kewenangannya adalah untuk mengelola PT dan Komisaris untuk mengawasinya, sedangkan pada prinsipnya, untuk RUPS kewenangannya tidak terperinci, tetapi hanya kebagian sisa kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris. Kewenangan Eksklusif yang diberikan oleh UUPT kepada RUPS secara spesifik adalah sebagai berikut:

a. Menyatakan dan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat (1)).
b. Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan semua anggota direksi, ariggotd dewan komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut. (Pasal 14 ayat (4)).
c. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat (4)).
d. Member persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 38 ayat (1)).
e. Menyerahkan kewenangan pada dewan komisaris guna menyetujui pelaksanaan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 39 ayat (1)).
f. Menyetujui penambahan modal Perseroan (Pasal 41 ayat (1)).
g. Menyetujui pengurangan modal Perseroan (Pasal 44 ayat (1)).
h. Menyetujui rencana keija tahunan apabila Anggaran Dasar menentukan demikian (Pasal 64 ayat (1) Jo. ayat (3)).
i. Member persetujuan laporan tahun dan [engesahan laporan keuangan serta lapotan tugas pengawasan dewan komisaris (Pasa 69 ayat (1)).
j. Memutus penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain. (Pasal 71 ayat (1)).
k. Menetapkan pembagian tudas dan kepengurusan Perseoan antara anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5)).
l. Mengangkat anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5)).
m. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 94 ayat (1)).
n. Menunjuk pihak lain untuk mewakili perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (Pasal 99 ayat (2)).
o. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengalihkan kekayaan Perseoan atau menjadikan jeminan utang kekayaan Perseroanyang melebihi 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) Transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat (1)).

p. Member persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga (Pasal 104 ayat (1)).
q. Memberhentikan anggota Direksi (Pasal 105 ayat (2)).
r. Menguatkan keputuan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi (Pasal 106 ayat (7)).
s. Mengangkat anggota Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat (1)).
t. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris (Pasal 113).
u. Mengangkat Komisaris Independen (Pasal 120 ayat (2)).
v. Memberi persetujuan atas rancangan Penggabungan (Pasal 223 ayat (3)).
w. Member persetujuan atas Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan (Pasal 127 ayat (1)).
x. Memberi keputusan atas pembubaran Perseroan (Pasal 142 ayat (1)).
y. Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (Pasal 143 ayat (1)).

Circular Resolution dibuat didalam UUPT adalah sebagai altematif dari pelaksanaan RUPS bilamana RUPS secara forum tidak dapat dilakukan. Namun selain *Circular Resolution*, UUPT relah mengatur dalam hal tidak bisanya RUPS dilakukan secara forum maka RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik dengan syarat para peserta rapat dapat mendengar dan melihat secara langsung dan berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut (Fadilla & Erni, 2023).

Pelaksanaan RUPS secara media elektronik merupakan salah satu alternatif pelaksanaan RUPS jika para pemegang saham tidak dapat melakukan secara forum. Dengan hal ini terdapat dua alternatif pelaksanaan RUPS yang dapat dilakukan. Namun, *Circular Resolution* dalam hal ini merupakan ultimatum remedium, dimana pelaksanaan RUPS secara *Circular Resolution* seharusnya dilakukan jika kedua cara baik secara forum maupun media elektronik tidak dapa dilakukan (Cendana et al., 2021). Namun saat ini, pelaksanaan *Circular Resolution* telah menjadi suatu hal yang sangat lazim dan populer dilakukan oleh para pemegang saham. Selain itu, dengan tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai *Circular Resolution* mengakibatkan pelaksanaan *Circular Resolution* tidak lagi memperhatikan bisa tidaknya dilakukan RUPS terlebih dahulu. Pemakaian *Circular Resolution* menjadi suatu kebiasaan bukan karena tidak adanya waktu pemegang saham, namun untuk mengurangi kerepotan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan RUPS secara forum (Cendana et al., 2021).

Dengan tidak adanya tata cara pelaksanaan, *Circular Resolution* menjadi sangat diminati saat ini. Pelaksanaan RUPS secara forum mengharuskan kehadiran dari para pemegang saham. Namun tidak dengan *Circular Resolution* , pemegang saham hanya perlu menunggu datangnya surat usula yang diedarkan dan tinggal menandatanganinya lalu mengirimkan kembali kepada pemegang saham lain yang belum menendatanganinya (PAHLEFI, n.d.).

Sedangkan pelaksanaan RUPS secara forum merupakan perwujudan salah satu hak dari pemegang saham dalam mengawasi perusahaannya. Karena selain sebagai pengambil keputusan melalui RUPS, pemegang saham juga berhak untuk mengawasi perusahaan dan menerima informasi mengenai keadaan perusahaan dengan tetap memperhatikan hak dan wewenang anggota direksi sebagai penSgurus perusahaan.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *Circular Resolution* saat ini telah menjadi tren yang justru berakibat pada berkurangnya fungsi RUPS sebagai pengambil keputusan dalam PT. Sedangkan didalam UUPT dikatakan dengan jelas organ-organ dari PT ialah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. UUPT tidak mengatur adanya pemegang saham sebagai organ RUPS. Namun sistem dari *Circular Resolution* telah membuat pemegang saham sebagai organ dari suatu PT, karena tidak lagi diperlukan RUPS sebagai sarana pengambilan keputusan para pemegang saham.

Dalam hal isi dari keputusan yang dapat diambil oleh *circular reolution* masih belum jelas batasan yang diberikan oleh UUPT bagi kewenangan *Circular Resolution*. *Circular Resolution* dapat digunakan dalam setiap hal yang dapat diatur oleh RUPS. Artinya dengan kekuatan megikat yang sama dengan RUPS, *Circular Resolution* memiliki setiap kewenangan eksklusif yang juga dimiliki oleh RUPS dengan mengabaikan semua syarat yang ada pada RUPS.

Sebagai pengambil keputusan dalam PT, RUPS merupakan hal yang sangat esensial dan haruslah dilaksanakan dengan baik. Karena setiap keputusan yang diambil akan sangat berdampak kepada PT nantinya. Setiap pengadaan RUPS diatur haruslah melalui forum RUPS atau melalui sarana media elektronik yang memungkinkan para pemegang saham saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi aktif dalam forum RUPS. Karena pengambilan keputusan RUPS dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.

Berbeda dengan *Circular Resolution* yang tidak membutuhkan forum ataupun musyawarah, yang ada hanya pemeberian seluruh persetujuan pemegang saham dalam mengambil suatu keputusan yang merupakan syarat mutlak bagi *Circular Resolution* (Faisal et al., 2020). *Circular Resolution* merupakan suatu pasal yang memberikan alternatif ataupun solusi dalam hal sulit diadakannya RUPS baik secara forum maupun melalui media elektronik. Namun sebagai suatu alternatif sangat disayangkan UUPT memberikan kekuatan yang sangat luas bagi *Circular Resolution* yang mestinya adalah sebagai ultimatum remedium dalam pengambilan keputusan dalam PT.

Mudahnya pelaksanaan *Circular Resolution* dan luasnya kekuatan yang dimiliki membuat *Circular Resolution* justru menjadi opsi utama para pemegang saham saat ini dalam mengambil keputusan. Hal ini disebabkan tidak adanya ketegasan dalam UUPT untuk mengatur syarat pelaksanaan suatu *Circular Resolution*, yang ada diatur hanyalah syarat pengambilan keputusan melalui *Circular Resolution*.

Hal ini pulalah yang membuat *Circular Resolution* dapat dilakukan pada saat kapanpun, karena tidak adanya ketegasan dalam UUPT yang mengatur dalam kondisi bagaimana yang dapat dilakukan suatu *Circular Resolution*. Meskipun banyak ahli mengartikan *Circular Resolution* sebagai suatu jalan keluar dalam RUPS, namun UUPT tidak menyatakan demikian (Amalia, 2021). UUPT hanya mengatur syarat bagi pengambilan keputusan *Circular Resolution* yaitu ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang ada dalam PT.

Salah satu contoh pengambilan keputusan yang bersifat esensial ialah perubahan anggaran dasar. Sebagai aturan utama yang mengatur PT selain dari UUPT anggaran dasar merupakan alat yang mengatur setiap pergerakan PT, sah atau tidaknya setiap tindakan yang dilakukan oleh PT. Hingga tujuan dan bidang usaha PT semua diatur dalam anggaran dasar. UUPT dengan jelas mengatur langkah-langkah dan syarat kuorum dari perubahan anggaran dasar. Dalam UUPT diatur bahwa dalam melakukan perubahan anggaran dasar setidaknya 2/3 dari pemegang saham harus hadir dalam rapat.

Selain itu, menurut Pasal 19 UUPT, dinyatakan bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan dengan RUPS dan acara mengenai perubahan

anggaran dasar wajib dicantumkan dangan jelas dalam panggilan RUPS. Berarti dalam hal ini, suatu perubahan anggaran dasar haruslah ditetapkan melalui RUPS. Selain itu, *Circular Resolution* sendiri bukanlah RUPS, hanya saja memiliki kekuatan hukum yang sama dengan RUPS. Dalam kenyataan lain, *Circular Resolution* dapat juga digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal Perubahan Modal (Sinaga, 2017). Perubahan modal dalam UUPT diatur bahwa dilakukan dengan persetujuan RUPS dengan memperhatikan panggilan rapat, kuorum dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar. Hal ini disebabkan adanya pencantuman jumlah dan klasifikasi modal dalam anggaran dasar, sehingga perubahan modal dinilai sama dengan merubah anggaran dasar PT.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. RUPS adalah forum tertinggi tempat para pemegang saham untuk mengambil suatu keputusan untuk kebutuhan dan kepentingan perseroan. RUPS dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu secara konvensional dan secara elektronik. RUPS secara konvensional sudah sering kita temukan penyelenggaraannya namun demikian berbeda dengan RUPS secara elektronik yang justru sebaliknya (Pertiwi et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya mengenai kepastian hukum dari penyelenggaraan RUPS dengan media elektronik (Susilawati, 2020).

Dengan adanya kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat (Hakim et al., 2023). Dengan adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dengan menggunakan media elektronik akan menjamin bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukan.

Gustav Radbruch, menjelaskan ada 4 (empat) hal dasar mengenai kepastian hukum sebagai berikut:

a. Hukum itu Positif, artinya yaitu bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan;
b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya bahwa untuk menilai suatu hukum dapat memberikan kepastian hukum harus didukung dengan fakta-fakta yang ada;
c. Fakta tersebut harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaannya dan mudah dilaksanakan;
d. Hukum Positif tidak boleh mudah diubah dan atau sering di ubah-ubah agar dapat menjaga kepastian hukum.

Pendapat Gustav tersebut didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya itu menurut Gustav Radbruch, hukum positif mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat yang harus selalu ditaati meskipun hukum posistif itu kurang adil.

Melihat peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini tentang Rapat Umum Pemegang Saham Dengan Media Elektronik (E-RUPS) diatur di dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang isinya:

"Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat"

Dari bunyi pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk menyelenggarakan E-RUPS sebagaimana yang ditetapkan pasal di atas maka harus terpenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

1) Peserta rapat harus bisa saling melihat satu sama lain secara langsung (dengan bantuan sebuah layar atau monitor yang menampilkan gambar real time para peserta rapat);
2) Peserta rapat harus bisa saling mendengar satu sama lain secara langsung (dengan bantuan speaker atau headset);
3) Peserta rapat bisa saling bebicara dan berpartisipasi dalam rapat.

Ketiga syarat tersebut mutlak harus dipenuhi dalam penyelenggaraan rapat agar E-RUPS dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dan apabila salah satu syarat dari 3 (tiga) persyaratan di atas tidak terpenuhi maka E-RUPS yang berlangsung berpotensi dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Dari syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal tersebut di atas dalam penyelenggaraan rapat juga harus mengikuti ketentuan lain seperti berikut ini:

1) Dalam penyelenggaran RUPS konvensional ataupun RUPS elektronik harus dilakukan pemberitahuan dan pemanggilan secara tertulis oleh Direksi mengenai waktu, tempat dan mata acara atau agenda rapat. Hal ini diatur dalam Pasal 79 Ayat (1), yang menyatakan sebagai berikut:

   "Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS"

   Lebih lanjut dalam Pasal 79 Ayat (2) menjelaskan sebagai berikut mengenai permintaan RUPS dapat dilakukan atau diajukan oleh:

   a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

   b. Dewan Komisaris

   Paling lambat dalam 15 hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan RUPS, Direksi wajib melakukan pemanggilan kepada seluruh para pemegang saham. Dalam hal pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud sebelumnya tidak dilakukan, Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

Dalam hal RUPS tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan konflik antar pengurus perusahaan atau ketidakmauan dari Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

2) Terkait dengan kuorum kehadiran pemegang saham dengan suara sah. Penyelenggaraan rapat harus memastikan terlebih dahulu bahwa peserta rapat yang ikut dalam rapat telah memenuhi kuorum yang ditetapkan untuk itu. Apabila RUPS

tidak dihadiri oleh batas minimum yang ditentukan oleh Undang-Undang maupun Anggaran Dasar Perseroan, maka potensi keabsahan putusan yang diambil oleh pemegang saham dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 86 Ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

> *"RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar"*

Apabila kuorum yang ditetapkan dalam Pasal 86 Ayat (1) diatas tidak terpenuhi maka dapat diadakan pemangilan RUPS kedua dengan batas minimum kuorum menjadi 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan yang diambil adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Apabila dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sebagaimana dimaksud sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Pasal 89 Ayat (1) UUPT, mengenai ketentuan lain tentang jumlah kuorum dalam hal RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambil-alihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. RUPS yang kedua sebagaimana dimaksud sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Selain merujuk pada pasal-pasal yang disebutkan diatas, dalam penyelenggaraan RUPS baik secara konvensional maupun E-RUPS juga harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Azrin, 2023). Untuk Perseroan Terbuka (Tbk) berlaku aturan yang sama dengan Perseroan Tertutup sebagaimana

penjelasan di atas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Secara umum tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan media elektronik (E-RUPS) tidak berbeda dengan Rapat Umum Pemegang Saham secara konvensional, hanya saja kehadiran para peserta rapat dalam E-RUPS menggunakan media elektronik.

Selain penyelenggaran RUPS tatap muka atau konvensional, RUPS juga bisa diselenggarakan dengan cara menggunakan media elektronik atau disebut dengan E-RUPS. Rapat dengan menggunakan media elektronik maksudnya adalah para pemegang saham melakukan pertemuan secara virtual dengan sarana media elektronik seperti perangkat computer dan sejenisnya yang memungkin para peserta rapat saling melihat, mendengar dan berpartisipasi langsung dalam rapat yang berlangsung. Dari rapat tersebut akan dihasilkan suatu keputusan yang ditulis dalam risalah rapat yang penandatanganannya dapat dilakukan secara fisik atau elektronik yang kemudian dijadikan sebagai dasar dari perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

Anggaran dasar suatu perseroan adalah bentuk konkret dari perseroan yang berbadan hukum. Menurut pasal 15 ayat (1) UUPT, Anggaran dasar perseroan memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
3. Jangka waktu berdirinya;
4. Besaran modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, ha-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelengaraan RUPS;
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

Semua dari muatan yang terdapat dalam anggaran dasar perseroan tersebut di atas dapat diubah dan diganti melalui keputusan yang diambil dalam forum RUPS yang ditulis dalam risalah rapat.

Risalah E-RUPS dapat dibuat dengan dua cara yaitu dengan akta di bawah tangan atau dengan akta autentik. Kedua cara pembuatan risalah tersebut menjadi autentik menurut hukum dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Dengan Akta relaas (Akta Pejabat) dalam risalah RUPS biasanya disebut dengan Akta Berita Acara Rapat, yaitu akta yang langsung dibuat oleh Notaris dari peristiwa yang ia lihat, dengar dan ikuti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (E-RUPS) yang dihadiri langsung oleh Notaris;
2. Dengan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), yaitu dengan cara memberikan kuasa kepada salah seorang yang ikut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (E-RUPS) untuk menyatakan kembali Risalah E-RUPS yang dibuat dibawah tangan dihadapan Notaris. Hal demikian ini lazim digunakan saat RUPS tidak dihadiri langsung oleh Notaris.

Gustav Radbruch menjelaskan mengenai kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya itu dapat dimaknai bahwa hukum positif adalah aturan yang mengatur kepentingan-kepentingan

manusia dalam masyarakat yang harus selalu ditaati meskipun hukum posistif itu kurang adil.

Merujuk pada pendapat Gustav tersebut di atas, diketahui bahwa risalah dari E-RUPS telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu:

> *"Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (merujuk pada E-RUPS) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS"*
>
> Dalam penjelasan pasal 77 ayat (4)
>
> *"Yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani" adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik"*

Bahwa yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tanda tangan elektronik bukan suatu scanan dari gambar tanda tangan fisik yang kemudian dilekatkan atau ditempatkan pada suatu dokumen sehingga dokumen tersebut tampak telah ditandatangani pada layar monitor computer melainkan suatu tanda berupa angka, tulisan dan atau simbol lainnya yang menunjukan keterangan bahwa tanda tersebut merupakan orang yang dimaksud.

Pada pasal 11 ayat (1) menerangkan bahwa Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
b) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
a) Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
b) Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
c) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
d) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Dari penjelasan pasal-pasal diatas dapat diketahui bahwa tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah dan sama dengan tanda tangan fisik atau konvensional sepanjang memenuhi semua unsur-unsur yang ditetapkan oleh UU ITE.

Dari pernyataan dan penjelasan pasal 77 ayat (4) UUPT dapat diketahui bahwa setiap E-RUPS wajib dibuatkan risalah yang harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat baik secara fisik ataupun elektronik. Artinya dalam pasal ini telah dinyatakan bahwa tanda tangan secara elektronik diperbolehkan dan telah mempunyai kepastian hukum untuk dilakukan pada risalah E-RUPS sepanjang memenuhi ketentuan mengenai tanda tangan elektronik yang dimaksud dalam UU ITE.

Kemudian UUPT dalam pasal 90 ayat 2 memberikan alternatif lain tentang pembuatan risalah RUPS yang dapat juga diberlakukan terhadap E-RUPS, yang menjelaskan:

Ayat (2)

"Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris"

Dari penjelasan dalam pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris tidak lagi disyaratkan harus ditandatangani oleh semua peserta E-RUPS melainkan cukup ditandatangani oleh notaris dan dua orang saksi dari notaris itu sendiri.

Berwenangnya notaris dalam membuat risalah berupa akta berita acara rapat dalam RUPS yang juga berlaku untuk E-RUPS dapat dilihat dalam Pasal 21 Ayat (4) dan (5) UUPT yaitu:

Ayat (4)

"Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia"

Ayat (5)

"Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS"

Risalah E-RUPS yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani secara elektronik dan risalah E-RUPS yang dibuat oleh Notaris berupa akta berita acara rapat sama-sama telah diatur dalam UUPT yang berarti telah memiliki kepastian hukum. Risalah dari E-RUPS juga memberikan manfaat terhadap kelancaran proses dari pemberian persetujuan bagi setiap peserta rapat karena dapat menyetujui hasil dari rapat tersebut melalui tanda tangan fisik atau elektronik. Namun demikian masih terdapat sedikit ke khawatiran mengenai tanda tangan elektronik, isi dari risalah yang ditandatangani secara elektronik dan hasil cetakannya karena masih mudah diubah tanpa ada keterangan atas pengubahan tersebut dan juga kepastian tentang orang yang mengaplikasi tanda tangan elektronik tersebut ke dalam risalah adalah orang yang benar sebagai pemilik dari tanda tangan elektronik tersebut sehingga dalam prakteknya masih terdapat banyak celah-celah yang membuat notaris enggan untuk membuatkan atau menyatakan risalah tersebut ke dalam akta autentik.

Salah satu isi Keputusan Sirkuler Maret 2009 adalah pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan keputusan ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang. Pada dasarnya, pemberian kuasa dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian. Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Pasal 21 ayat (4) UUPT telah menentukan bahwa terhadap perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Sehingga fungsi akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar untuk keperluan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, agar keputusan sirkuler tersebut juga berlaku kepada pihak ketiga (Dhoni, 2022).

Kerugian bagi Perseroan apabila keputusan sirkuler tidak dituangkan dalam akta notaris yakni kesepakatan atas perubahan sebagaimana yang terdapat dalam keputusan sirkuler tidak dapat dilaporkan dan/atau mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tidak dapat dilaporkannya dan/atau mendapat persetujuan dari Menteri, menimbulkan akibat bahwa perseroan tidak dapat melakukan hubungan dengan

pihak ketiga terkait dengan perubahanperubahan yang terdapat dalam Anggaran Dasar, karena syarat untuk dapat berlakunya keputusan sirkuler terhadap pihak ketiga yaitu keputusan sirkuler harus sudah dilaporkan dan/atau mendapat persertujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan perubahan anggaran dasar perseroan.

Berdasarkan *fiduciary duty*, direksi suatu perseroan diberi kepercayaan yang tinggi oleh perseroan untuk mengelola suatu persoalan. Dalam hal ini, direksi harus memiliki standart integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan, secara bona fides (iktikad baik). Karena kedudukan direksi yang bersifat *fiduciary*, yang oleh UUPT sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*). Tidak hanya bertanggungjawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonestly*), tetapi dia juga bertanggungjawab secara hukum terhadap tindakan *mismanagement*, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting untuk perseroan.

Pasal 97 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan. Atas tindakannya tersebut, Tergugat II selaku Direktur Utama dapat dianggap lalai, karena tidak mengaktakan Keputusan Sirkuler Maret 2009 ke dalam akta notaris, maka dalam hal ini Tergugat II bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian-kerugian yang timbul kepada perseroan dan/atau kepada pemegang saham di dalam perseroan.

Pasal 114 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Sehubungan dengan hal ini, Penjelasan Pasal 114 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa ketentuan pada ayat ini menegasakan bahwa apabila dewan komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada Perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh direksi, anggota dewan komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya. Dalam hal anggota dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.

Cakupan makna yuridis lain iktikad baik dalam kerangka pelaksanaan tugas pengawasan anggota dewan komisaris yaitu apabila tugas pengawasan dan pemberian nasihat menyimpang ke arah tujuan yang tidak wajar, tindakan yang dilakukan dewan komisaris, dikategorikan mengandung "iktikad buruk" (*bad faith*). Anggota dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan wajib patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pengawasan dan pemberian nasihat yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan, dikategorikan "perbuatan melawan hukum" dan bisa juga dikualifikasi perbuatan ultra vires.

Circular Resolution merupakan salah satu perbuatan hukum yang sering terjadi apabila Perseroan ingin mengambil keputusan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 91 UUPT. Alasan hadirnya *Circular Resolution* ini dikarenakan sulitnya mengumpulkan para pemegang saham untuk membuat suatu keputusan dalam Perseroan terlebih apabila memiliki kendala dalam geografis dan jarak. Pemegang saham dalam Perseroan bisa berasal dari luar negeri apabila Perseroan berbentuk PT Penanam Modal Asing (PMA) atau para pemegang saham berdomisili di luar dari wilayah Perseroan. Apabila *Circular Resolution* ini ditandatangani oleh pemegang saham baik orang asing maupun badan hukum asing yang berkedudukan di luar Indonesia maka dokumen-dokumen yang akan digunakan di Indonesia harus mendapatkan legalisasi dari instansi terkait sesuai dengan

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 perihal Panduan Umum Tata Cara Hubungan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Pada hakikatnya, setiap keputusan yang diambil untuk dijalankan dalam suatu Perseroan akan melibatkan banyak pihak. Berbeda dengan *Circular Resolution*, para pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan yakni hanya sebatas Direksi dan para Pemegang Saham. Direksi dan para Pemegang Saham, memiliki peran penting dalam prosedur pembuatan serta pengambilan keputusan *Circular Resolution*. Menurut Yahya Harahap, *Circular Resolution* dikategorikan dalam bagian dari RUPS Luar Biasa hal ini didasarkan pada Pasal 78 UUPT yang menyatakan bahwa terdapat cara lain untuk mengambil keputusan RUPS hal ini memiliki arti bahwa cara lain pengambilan keputusan RUPS ini dengan surat edaran tertulis yang ditandatangani oleh semua pemegang saham.

Ketika suatu permasalahan tersebut sudah mendapatkan titik temu dan sudah disetujui secara bersama, maka Direksi akan mulai melakukan pengedaran surat terkait usulan yang akan dijadikan keputusan bersama tersebut kepada seluruh pemegang saham. Pengedaran yang dilakukan dapat melalui berbagai media dan dilakukan secara segera agar dapat dilakukan penandatanganan. Pelaksanaan dari kegiatan penandatanganan tersebut, tidak memiliki jangka waktu yang khusus, sehingga perlunya adanya kesepakatan dari seluruh pemegang saham untuk memberikan batas waktu. Penandatanganan keputusan tersebut yang diharapkan dapat diikuti dan ditaati oleh seluruh pemegang saham, karena penandatanganan merupakan bentuk persetujuan. Sehingga, persetujuan tersebut menjadi salah satu syarat mutlak keabsahan keputusan dalam *Circular Resolution*.

keputusan *Circular Resolution* ialah pemberhentian Direksi melalui *Circular Resolution*. Dalam hal pemberhentian Direksi diatur dalam Pasal 105 ayat (3) UUPT apabila pemberhentian Direksi dilakukan dengan pengambilan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 91 UUPT maka Direksi yang akan diberhentikan tersebut diberi tahu terlebih dahulu mengenai rencana pemberhentian yang bersangkutan dan Direksi tersebut diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan mengenai pemberhentian Direksi tersebut. Dalam contoh keputusan *Circular Resolution* mengenai pemberhentian Direksi ini menjadi sah apabila hasil dari *Circular Resolution* itu harus melampirkan surat jawaban dari Direksi mengenai persetujuan Direksi tersebut dalam rangka pemberhentian jabatannya. Kedua, terdapat pembelaan tertulis dari Direksi apabila Direksi yang akan diberhentikan dari jabatannya keberatan atas keputusan *Circular Resolution* tersebut.

Apabila dalam pelaksanaannya, ditemukan kendala bahwa adanya beberapa pihak pemegang saham yang tidak setuju mengenai keputusan tersebut, maka akan dihubungi secara khusus oleh para pemegang saham lainnya untuk dilakukan pembahasan terkait keputusan tersebut. Sehingga, tidak ada alasan yang menyebabkan pemegang saham tidak menandatangani keputusan tersebut. Tidak menandatangani keputusan akan menyebabkan keputusan *Circular Resolution* tidak tercapai, dan harus diadakan kembali pengambilan keputusan dengan mengikuti prosedur tersebut dari awal. Setelah dilaksanakannya penandatanganan, Direksi akan menyerahkan keputusan tersebut kepada notaris untuk dituangkan dalam akta otentik berupa akta Pernyataan Keputusan Rapat. Maksud dari pembuatan akta pernyataan keputusan *Circular Resolution* ini yakni akan menjadi bukti yang terkuat dan terpenuh di muka pengadilan dan maksud lainnya adalah meskipun keputusan *Circular Resolution* ini telah sah dan mengikat walaupun merupakan akta bawah tangan namun dimungkinkan di kemudian hari apabila terjadi penyangkalan maka untuk pembuktian diperlukan juga adanya pembuatan akta notaris untuk mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan tersebut.

Circular Resolution dihadirkan dalam UUPT menjadi alternatif dari pelaksanaan RUPS apabila RUPS secara forum tidak dapat dilaksanakan.12 Maka dari itu *Circular Resolution* ini merupakan ultimatum remedium, dimana pelaksanaan RUPS dengan metode *Circular Resolution* ini dilakukan apabila tidak dapat dilakukan pertemuan RUPS secara forum. Sampai saat ini pelaksanaan keputusan dengan metode *Circular Resolution* ini telah menjadi kebiasaan dan metode yang popular dilaksanakan oleh para pemegang saham. Dengan tidak adanya pengaturan secara rinci mengenai pelaksanaan pengambilan keputusan dengan metode *Circular Resolution* ini mengakibatkan pelaksanaan RUPS secara forum diabaikan oleh para pemegang saham. Sebagai salah satu alternatif pengambilan keputusan, *Circular Resolution* diberikan kekuatan yang sangat luas oleh UUPT walaupun seharusnya sifat *Circular Resolution* adalah ultimatum remedium dalam pengambilan keputusan PT. *Circular Resolution* dengan RUPS mempunyai kelebihan dan kekurangan, salah satunya yakni dari segi efisiensi. *Circular Resolution* dapat dilakukan tanpa harus adanya kehadiran secara fisik untuk menyetujui suatu keputusan. Sehingga dapat diedarkan sesuai dengan letak kedudukan geografis masing-masing pemegang saham. Namun yang menjadi kendala yakni waktu serta biaya pengiriman. Berkat adanya bantuan dari teknologi, hal tersebut dapat dipatahkan. Berbeda dengan *Circular Resolution*, RUPS harus hadir secara fisik. Hal ini dilakukan karena RUPS dilaksanakan dalam bentuk rapat dan perlu dibentuk dalam risalah. Selain itu RUPS, dihitung berdasarkan kuorum yakni minimal ⅓ dari kehadiran atau ditentukan lain baik secara bersama maupun UU. Apabila ada yang tidak hadir, keputusan tersebut dianggap sah dan tetap berjalan. Pemegang saham yang tidak hadir tersebut dapat melihat kembali keputusan tersebut melalui risalah RUPS, karena risalah tersebut menjadi pembuktian secara yuridis pada hari dilaksanakannya rapat tersebut. Kendala yang dihadapi dalam RUPS yakni pengumpulan para pemegang saham untuk hadir dalam rapat. kembali keputusan tersebut melalui risalah RUPS, karena risalah tersebut menjadi pembuktian secara yuridis pada hari dilaksanakannya rapat tersebut. Kendala yang dihadapi dalam RUPS yakni pengumpulan para pemegang saham untuk hadir dalam rapat.

Kedua hal tersebut diakui keberadaannya secara sah di mata hukum dalam UUPT. Keputusan RUPS yang dikatakan sah yakni keputusan yang disetujui atau sah berdasarkan jumlah para pemegang saham yang hadir, dan dibuat dalam bentuk risalah. Apabila risalah tersebut dibuat tanpa ada campur tangan dari notaris, agar risalah tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang diakui dan dibenarkan, sedangkan jika ada campur tangan notaris, maka risalah tersebut menjadi akta otentik. Sementara, Keputusan *Circular Resolution* yang dikatakan sah apabila ditandatangani oleh seluruh pemegang saham. Syarat mutlak keabsahan dari keputusan *Circular Resolution* adalah keputusan tersebut harus berdasarkan suara bulat para pemegang saham dengan hak suara ketentuan ini tercantum dalam Pasal 82 Ayat (1), (2), (3), dan (5) UUPT Menurut Pasal 82 Ayat (5) UUPT secara jelas manyatakan bahwa UUPT tetap mensyaratkan adanya pemanggilan RUPS walaupun seluruh pemegang saham hadir dan membuat keputusan secara bulat. Namun dalam Pasal 82 Ayat (5) ini tidak mengatur secara jelas mengenai penyimpangan terhadap keharusan pemanggilan RUPS seperti jangka waktu pemanggilan RUPS, Tata cara pemanggilan yang seharusnya menggunakan surat tercatat atau iklan di media cetak, mengenai waktu, tempat serta tujuan diadakannya rapat. Berbeda dengan keputusan RUPS yang bersifat mengikat apabila RUPS tersebut dihadiri dan disetujui oleh seluruh pemegang saham dan syarat sahnya mengenai pengambilan keputusan oleh RUPS harus mengikuti aturan kuorum RUPS.

Keputusan melalui *Circular Resolution* dinyatakan tidak tercapai apabila ada salah satu pemegang saham dengan hak suara yang tidak setuju. Dengan demikian keputusan *Circular Resolution* tersebut menjadi tidak sah. Kegagalan upaya untuk mengumpulkan persetujuan secara tertulis oleh seluruh pemegang saham berarti hal-hal yang ingin diputuskan tersebut harus kembali pada tahap permulaan *Circular Resolution* lagi. Untuk mencegah kegagalan mencapai keputusan yang sah demikian maka sebelum dilaksanakannya tahap pengambilan suara, *Circular Resolution* seharusnya diawali dengan komunikasi yang intensif di antara pemegang saham mengenai hal-hal apa sajakah yang harus diputuskan. Keputusan *Circular Resolution* merupakan keputusan mengikat. Keputusan *Circular Resolution* memiliki kekuatan hukum setara dengan keputusan RUPS yang dilakukan secara konvensional dan fisik, artinya ialah para pemegang saham harus hadir dalam rapat yang telah dijadwalkan sebelumnya untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup perseroan. Meskipun memiliki kekuatan hukum yang sama namun kebanyakan ahli hukum berpendapat bahwa *Circular Resolution* bukanlah RUPS itu sendiri. Keputusan *Circular Resolution* dapat berkekuatan hukum dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham yang kemudian usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham hal ini didasarkan pada kriteria pengambilan keputusan menggunakan metode *Circular Resolution* yang terdapat dalam Pasal 91 UUPT. UUPT tidak memperjelas kapan keputusan itu dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum. Namun pada umumnya keputusan *Circular Resolution* dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum ketika semua pemegang saham telah menandatangani usulannya dan penandatangan pemegang saham yang terakhir merupakan tanggal dinyatakan sahnya usulan tersebut. Tandatangan maupun paraf yang dibubuhi dalam keputusan *Circular Resolution* ini menjadikan bukti bahwa yang bersangkutan atau para pemegang saham telah membaca dan mengerti mengenai maksud dan tujuan dari dokumen yang ditandatanganinya tersebut yang menjadikan dokumen tersebut sebagai bukti telah disetujuinya seluruh hal yang tercantum dalam surat keputusan tersebut. *Circular Resolution* menurut sifatnya juga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang mengharuskan berpijak kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPer) yaitu merupakan syarat sahnya perjanjian: a. Kesepakatan; b. Kecakapan; c. Objek perjanjian; d. Sebab yang halal. Apabila dipijakan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPer maka *Circular Resolution* dapat memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dibatalkan keputusannya karena *Circular Resolution* ini dianggap sama seperti perjanjian antar para pemegang saham jadi tidak dapat dilakukan penarikan kembali kata sepakat oleh para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (2) KUHPer yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dari adanya kata sepakat dari kedua belah pihak untuk membatalkan suatu perjanjian atau karena alasan-alasan yang menurut Undang-Undang dinyatakan untuk itu. Maka dari itu, penarikan kata sepakat tersebut tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja. Dalam perjalanannya keputusan *Circular Resolution* banyak menuai permasalahan salah satunya adalah apabila keputusan *Circular Resolution* yang seharusnya dituangkan dalam akta notaris dan harus dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Kemenkumham) khususnya keputusan yang merubah isi anggaran dasar. Walaupun keputusan tersebut tidak dituangkan dalam akta notaris dan tidak dilaporkan dan tidak mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham keputusan *Circular Resolution* tersebut tetap berlaku terhadap para pemegang saham hal ini disebabkan oleh berpijaknya keputusan *Circular Resolution* pada Pasal 1338 Ayat (1)

KUHPer bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya dalam hal ini adalah para pemegang saham.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut sebelum dimintakan perubahan ke Kemenhumham harus dituangkan terlebih dahulu ke dalam Akta Notaris yang berwenang dan perubahan tersebut hanya akan berlaku apabila telah disetujui oleh Kemenhumham hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 Ayat (1) UUPT yang mengatakan bahwa perubahan daripada anggaran dasar tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan persetujuan mengenai perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar ini harus dituangkan atau dinyatakan dalam akta notaris selambat-lambatnya 30 hari dihitung sejak tanggal disetujuinya keputusan tersebut oleh para pemegang saham untuk mendapatkan surat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila lewat dari 30 (tigapuluh) hari maka para pemegang saham dapat melakukan RUPS, *Circular Resolution* atau meminta keputusan pengadilan untuk memberikan persetujuan apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Pembuatan akta notaris ini di maksudkan untuk menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum apabila dikemudian hari terjadi sengketa bukan hanya bagi para pemegang saham melainkan juga bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan Perseroan.

Sahnya suatu Keputusan Sirkuler ditentukan oleh UUPT yaitu keseluruhan pemegang saham yang memiliki hak untuk bersuara dalm suatu Perseroan Terbatas memberikan persetujuan secara tertulis denganbentuk membubuhi tandatangan atas usul pelaksanaan Keputusan Sirkuler yang dimaksud. Arti makna keseluruhan ialah jika satu saja pemegang saham yang tidak memberikan persetujuan atas usul pelaksanaan Keputusan Sirkuler yang bersangkutan, maka hal tersebut menyebabkan tidak dapat terlaksananya Keputusan Sirkuler tersebut, apabila tetap dipaksakan hal tersebut menjadi Keputusan Sirkuler yang tidak sah dan cacat dimata hukum. Secara konsep apa yang ditentukan oleh Pasal 91 UUPT tersebut di atas ialah forum maupun ruang untuk mengambil keputusan diluar RUPS, artinya Pasal 91 UUPT ini memberikan ruang lebih atau jalan keluar lain apabila RUPS yang dilakukan yang mewajibkan tatap muka tidak dapat terjadi. Sehingga Pengambilan keputusan secara sirkuler tidak memerlukan kehadiran dan berkumpul secara fisik, namun hal ini dilakukan dengan mengedarkan maupun mengirimkan keputusan yang di ambil secara tertulis kepada seluruh pemegang saham. Walaupun dilaksanakan diluar daripada RUPS yang notabene merupakan organ partai, namun pengamilan keputusan secara sirkuler juga memiliki kekuatan hukum yang tingkatannya sama dengan atau setara dengan hasil yang dituangkan pada keputusan RUPS.

Pada tataran prakteknya usul agar dilaksanakan pengambilan keputusan secara sirkuler jamak dilakukan berbarengan dengan pemberian surat kuasa kepada Perseroan Terbatas yaitu direksi untuk menuangkan hasil yang terlah disepakati dalam keputusan sirkuler yang dimaksud kedalam suatu akta otentik yang dibuat kehadapan notaris Pada tahap selanjutnya direksi maupun pihak yang dibarikan kuasa oleh seluruh pemegang saham pada keputusan sirkuler tersebut memiliki tugas untuk memuat dan menyatakan apa-apa saja kesepakatannya kedalam bentuk akta notaris hal ini ditentukan pada Pasal 21 UUPA. Terjadi 2 (dua) kondisi didalam suatu keputusan sirkuler yang salah satu agendanya yaitu dalam hal perubahan anggaran dasar yang satu sisi harus mengurus persetujuan menteri, sedangkan melakukan perubahan anggaran dasar yang tidak perlu mendapat persetujuan menteri tetapi cukup diberitahukan kepada menteri. Cukup dengan memberitahukan Menteri berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UUPT sebagaimana diatur dalam

pasal tersebut. Menteri kemudian akan mengirimkan surat yang menyatakan bahwa pemberitahuan telah diterima dan dicatat dalam Daftar Perusahaan di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian (SABH). Perubahan dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal keputusan rapat. Perubahan anggaran dasar yang dituangkan dalam keputusan sirkuler sebagaimana dituangkan dalam akta notaris, yang kemudian notaris laporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Menkumham RI) untuk mendapatkan persetujuan atau perubahan anggaran dasar tersebut. anggaran dasar anggaran perusahaan selain itu, tentunya cukup diberitahukan kepada Menkumham RI untuk membuat keputusan sirkular yang mengikat pihak ketiga. Persyaratan mutlak agar keputusan sirkuler efektif adalah bahwa keputusan tersebut harus disahkan dengan suara bulat dari pemegang saham yang memiliki hak suara. Hukum Perusahaan dengan jelas mengatur bahwa Hukum Perusahaan tetap mewajibkan rapat umum pemegang saham, meskipun semua pemegang saham hadir dan mengambil keputusan dengan suara bulat. Namun, Pasal 82 ayat (5) tidak menentukan persyaratan untuk menyimpang dari penyelenggaraan rapat umum, seperti batas waktu pemanggilan rapat umum, tata cara penyelenggaraan rapat umum dengan surat tercatat atau iklan media cetak, yang relevan waktu, tempat dan tujuan pertemuan. Berbeda sekali dengan keputusan RUPS yang mengikat jika RUPS hadir dan disetujui oleh semua pemegang saham, undang-undang tentang keputusan RUPS mensyaratkan kepatuhan terhadap ketentuan kuorum RUPS.

Keputusan *Circular Resolution* merupakan keputusan mengikat. Keputusan *Circular Resolution* memiliki kekuatan hukum setara dengan keputusan RUPS yang dilakukan secara konvensional dan fisik, artinya ialah para pemegang saham harus hadir dalam rapat yang telah dijadwalkan sebelumnya untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup perseroan. Meskipun memiliki kekuatan hukum yang sama namun kebanyakan ahli hukum berpendapat bahwa *Circular Resolution* bukanlah RUPS itu sendiri.

Keputusan *Circular Resolution* dapat berkekuatan hukum dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham yang kemudian usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham hal ini didasarkan pada kriteria pengambilan keputusan menggunakan metode *Circular Resolution* yang terdapat dalam Pasal 91 UUPT. UUPT tidak memperjelas kapan keputusan itu dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum. Namun pada umumnya keputusan *Circular Resolution* dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum ketika semua pemegang saham telah menandatangani usulannya dan penandatangan pemegang saham yang terakhir merupakan tanggal dinyatakan sahnya usulan tersebut. Tandatangan maupun paraf yang dibubuhi dalam keputusan *Circular Resolution* ini menjadikan bukti bahwa yang bersangkutan atau para pemegang saham telah membaca dan mengerti mengenai maksud dan tujuan dari dokumen yang ditandatanganinya tersebut yang menjadikan dokumen tersebut sebagai bukti telah disetujuinya seluruh hal yang tercantum dalam surat keputusan tersebut. *Circular Resolution* menurut sifatnya juga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang mengharuskan berpijak kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPer).

B. Kepastian Hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Dengan *Circular Resolution* Dalam Penggantian Direksi Perseroan Terbatas

Organ-organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris yang di mana ketiga organ tersebut memiliki fungsi, tugas, dan

tanggungjawab masing-masing, sebagaimana telah diatur di dalam pasal 1 butir 4, 5, dan 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketiga organ Perseroan tersebut di atas kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang Sama yang di mana RUPS tidak dapat dipisahkan dari perseroan, melalui RUPS para pemegang saham sebagai pemilik Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan keengurusanyang dijalankan manajemen perseroan. Hasil risalah RUPS merupakan akta Notaris berupa akta pejabat (*relaas acten*).

Pasal 17 huruf a UUJN diatur bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wila yah jabatannya. Dalam penjelasan pasal 17 huruf a tersebut men yatakan bahwa larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya. Artinya bahwa notaris hanya memiliki kewenangan atas perbuatan hukum yang dilakukan dalam wila yah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. 17 Dari uraian ketentuan tersebut dapat dilihat adanya pertentangan norma, di satu sisi UU ITE tidak membatasi wila yah untuk dapat dilakukannya transaksi elektronik dan di sisi lain UUJN mengatur pembatasan wilayah jabatan notaris. Melihat pada jenis peraturan perundang-undangan yang mengalami konflik norma maka dapat disimpulkan telah terjadi konflik norma yang bersifat horizontal.

Hal lain juga harus diperhatikan dalam UUPT adalah Pasal 76 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa: "RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan tersebut melakukan kegiatan usahanya yang utama, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar." Pasal 76 ayat (2) UUPT juga menyatakan bahwa: "RUPS Perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan." Pasal 76 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa : "Tempat RUPS sebagaimana dim aksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia." Ketentuan UUPT diatas masih dibatasi lagi oleh ketentuan lain dalam Pasal 77 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa: "Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS."

Berdasarkan UUPT dapat dilihat bahwa bagaimana pun cara RUPS nya, tapi RUPS dilakukan di tempat kedudukan PT yang bersangkutan (kantor pusat). Jadi, walaupun RUPS dilakukan dengan menggunakan salah satumedia yang dipilih, tapi RUPS harus dilakukan di tempat kedudukan PT yang bersangkutan. Artinya yang menjadi pusat komunikasi adalah di kantor pusat (tempat kedudukannya), dna risalah rapat harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Hal yang terakhir inilah yang belum diatur lebih lanjut dalamUUPT, yaitu tentang tata cara persetujuan dan penandatangan peserta RUPS, sehingga tandatangan konvensional atau tradisional. Pelaksanaan RUPS, hanya dapat dilakukan di luar tempat kedudukannya dan dibursa di mana sahamnya tercatat jika Pasal 76 ayat (4) UUPT dianggap mengecualikan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UUPT. Pasal 76 ayat (4) menentukan bahwa: "Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3)."

Pada umumnya permintaan diselenggarakannya pengambilan suatu keputusan perusahaan dalam RUPS diajukan oleh organ Pemegang Saham atau Dewan Komisaris yang kemudian ditindaklanjuti oleh Direksi.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 91 UUPT, maka cukup jelas diketahui bahwa keputusan sirkuler diambil oleh pemegang saham dengan cara mengedarkan usulan kepada

para pemegang saham. Seorang Direksi bertindak mewakili pemegang saham berdasarkan penunjukan dan kesepakatan yang tertuang dalam surat kuasa.

Praktik yang dilakukan oleh para pemegang saham yang memiliki hak suara yaitu, pemegang saham melakukan komunikasi perihal hal-hal apa saja yang akan diputuskan dalam keputusan sirkuler. Perseroan mengirimkan keputusan pemegang saham yang telah disepakati para pemegang saham tersebut dari pemegang saham ke pemegang saham yang lain untuk ditandatangani.

Terkait materi RUPS, terdapat kewajiban membuat akta Notaris bila materi RUPS adalah mengenai perubahan anggaran dasar perusahaan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (4) UU PT, yaitu : "Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia." Dalam hal ini, hasil keputusan RUPS yang materi rapatnya adalah perubahan anggaran dasar harus dibuatkan akta notaris. Oleh karenanya apabila RUPS dengan materi perubahan anggaran dasar ini dilaksanakan melalui video conference maka harus dibuatkan akta notaris. Terkait dengan pelaksanaan RUPS melalui video conference ini juga, UU PT pasal 77 ayat (4) mengatur bahwa: "Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Dalam penjelasan UU PT pasal 77 ayat (4) disebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani" adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik." Berdasarkan UU PT penjelasan pasal 77 ayat (4) jo. pasal 77 ayat (4), dalam RUPS biasa atau konvensional akta risalah RUPS ditandatangani oleh penghadap di hadapan notaris secara langsung atau ditandatangani secara fisik. Sedangkan dalam RUPS secara *video conference* pendandatanganan secara langsung dapat dimungkinkan digantikan dengan tanda tangan elektronik. Dalam pelaksanaan RUPS melalui video conference ini yang perlu digarisbawahi adalah adanya perbedaan dengan pelaksanaan RUPS secara konvensional yaitu pada RUPS secara konvensional para peserta RUPS hadir secara fisik pada waktu dan tempat yang sama dimana RUPS diselenggarakan sedangkan pada RUPS melalui veideo conference ada peserta yang tidak hadir di tempat yang sama namun pada waktu yang sama dapat mengikuti jalannya RUPS dari awal hingga selesai. Terkait hasil RUPS yang harus dibuatkan dalam bentuk akta, sebuah akta dapat disebut sebagai akta otentik jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Bentuk akta tersebut sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini Undang-undang yang menentukan mengenai bentuk akta adalah UU JN. Sehingga bentuk akta yang otentik harus mengikuti UU JN pasal 38. b. Akta otentik dibuat di hadapan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri. Dalam hal ini Notaris adalah salah satu pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik (sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata). c. Akta otentik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Seorang notaris yang sedang cuti atau sedang diberhentikan sementara tidak berwenang untuk membuat akta otentik. Demikian juga dengan seorang Notaris yang belum disumpah tidak dapat membuat sebuah akta otentik (aktanya menjadi akta di bawah tangan). Notaris memiliki kewenangan dalam membuat sebuah akta otentik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan pasal 15 ayat (1) yaitu :

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Pasal 15 ayat (1) UU Perubahan UU JN menyatakan bahwa :

”Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan pasal 1 angka 1 dan pasal 15 ayat (1) UU JN tersebut jelas bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan. RUPS dapat dikatakan sebuah perjanjian atau persetujuan antar para peserta RUPS berkaitan dengan perseroan, oleh karenanya akta hasil keputusan RUPS yang dibuat oleh Notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik. Hal ini sesuai dengan pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, akta otentik adalah : “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta itu dibuat. ”Berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, pengertian akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian Formil, kekuatan pembuktian materiil dan kekuatan pembuktian laihiriah (keluar). Berbeda dengan akta di bawah tangan yang hanya memiliki kekuatan pembuktian formil dan materiil saja dengan bobot yang lebih rendah dari akta otentik dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah. Akta Notaris sebagai alat bukti agar dapat mempunyai kekuatan hukum untuk pembuktian sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika kedudukan akta menjadi seperti ini maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.``

Mencermati daya kekuatan pembuktian akta yang sempurna, dimana akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dan akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan yang berwenang, maka terdapat beberapa alasan mengapa akta otentik dikatakan memiliki keuatan pembuktian yang sah, yaitu:

a. Akta otentik dibuat di hadapan seorang pejabat umum yang disumpah sehingga legalitasnya dapat dipastikan, di samping itu pejabat umum tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Hal ini tentu berbeda jika dibandingkan dengan akta yang dibuat sendiri, meskipun disaksikan pihak ketiga namun hal ini tidak dapat dijadikan jaminan atas legalitas akta tersebut karena dapat saja pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta termasuk para saksi menyangkal keterlibatannya. Hal ini dimungkinkan terjadi karena mereka memiliki kepentingan masing-masing, berbeda dengan Notaris sebagai pejabat umum yang telah disumpah untuk tidak berpihak dalam pembuatan suatu akta.

b. Isi dari akta notaris merupakan formulasi dan kristalisasi atau pernyataan dari keinginan para penghadap yang dikemukakan di hadapan Notaris. Notaris tidak dapat memaksakan keinginan atau pendapat Notaris agar dapat diikuti oleh para penghadap, tetapi Notaris wajib memberikan penjelasan dari segi hukum, kalaupun saran Notaris disetujui oleh para penghadap kemudian dituangkan ke dalam suatu akta maka akta hal tersebut merupakan keinginan para penghadap sendiri dan bukan keinginan Notaris.

c. Hal lain yang membuat akta otentik mempunyai kekuatan hukum adalah karena akta otentik memiliki minuta akta yang merupakan arsip Negara yang disimpan oleh Notaris sehingga akan sangat kecil kemungkinan akta otentik hilang. Tidak hanya itu saja, jika seseorang menyangkal isi atau keberadaan akta otentik maka akan mudah untuk diperiksa kebenarannya.

Kaitannya dengan akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui video conference adalah akta risalah RUPS ini dapat dikatakan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian formil, materiil, dan lahiriah, serta melalui prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang maka dapat dikatakan akta risalah RUPS melalui video conference sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Terkait dengan hukum pembuktian di Indonesia, dalam UU ITE membahas mengenai Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang dapat dijadikan alat bukti yang sah. Istilah Informasi Elektronik disebutkan dalam UU ITE pasal 1 angka 1 bahwa : "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. "Sedangkan dalam UU ITE pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa:

"Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan; suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya." Dalam hal ini yang dimaksud dengan informasi elektronik/dokumen elektronik pada prinsipnya merupakan data elektronik yang memiliki bentuk dan media yang berbeda dengan data non elektronik (data non elektronik dapat diartikan sebagai data yang dibuat oleh manusia dalam bentuk yang konvensional misalkan tulisan tangan manusia berupa tanda tangan yang dituangkan di atas kertas).

Data elektronik dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, yang mana data elektronik ini memerlukan sarana atau media dalam menuangakannya seperti alat elektronik : komputer, mesin telegram, mesin fax, printer dan sebagainya. Dalam hal ini data elektronik tidak dihasilkan dari goresan tangan manusia langsung tetapi harus dioleh menggunakan sebuah alat elektronik.

Kekuatan data elektronik sebagai alat bukti sebenarnya juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional, antara lain: a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP), dimana surat termasuk dalam salah satu alat bukti dan terdapat alat bukti petunjuk berupa informasi elektronik terkait Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan), yang secara tegas menyebutkan bahwa dokumen

perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya dan atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah;

c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor), yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat berupa alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronis;

d. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah.

e. UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang) yang menegaskan bahwa alat bukti pemeriksaan pidana pencucian uang berupa informasi yang disimpan secara elektronis atau yang terekam secara elektronis; Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui mengenai apa saja data elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Berdasarkan UU KUHAP telah jelas disebutkan bahwa surat merupakan alat bukti yang sah. Hal ini tercantum dalam pasal 184 ayat (1): "Alat bukti yang sah:

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat; d. Petunjuk;
e. Keterangan Terdakwa."

Kemudian di pasal 187 UU KUHAP disebutkan bahwa: "Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannnya itu,
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi daru alat pembuktian yang lain."

Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Terkait alat bukti elektronik, tidak semua informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

a. "Dapat menampilkan kembali informasi elektronik/dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur dan petunjuk."

Pihak yang mengajukan informasi elektronik tersebut harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum dokumen elektronik (dalam hal ini akta risalah RUPS melalui *video conference*) dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah maka harus diuji lebih dahulu syarat minimal yang ditentukan oleh undang-undang yaitu pembuatan dokumen elektronik tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang andal, aman dan beroperasi sebagaimana mestinya. RUPS melalui teleconference adalah juga suatu tindakan hukum dengan maksud mengadakan suatu pertemuan diantara pemegang saham dengan tujuan untuk memutuskan sesuatu yang didasarkan pada persetujuan para pemegang saham untuk suatu tindakan hukum tertentu terkait dengan perseroan. Terkait persetujuan terhadap tindakan hukum tertentu tersebut, perlu adanya tanda tangan dari para peserta rapat karena secara etimologis (ilmu asal usul suatu kata), "menandatangani" berarti memberi tanda (*teken*) di bawah sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini dapat berupa akta maka tanda tangan merupakan sebuah persetujuan terhadap sebuah akta. Tanda tangan dapat berupa tanda tangan fisik atau tanda tangan elektronik. Dalam kaitannya dengan tanda tangan elektronik sebagai tanda persetujuan sebuah rapat, di Indonesia telah diatur dalam UU ITE pasal 1 angka 12 dan pasal 11. Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa : "Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi" Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 12 UU ITE, tanda tangan elektronik merupakan informasi yang tidak terpisahkan dari informasi elektronik lainnya dan berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Jika dikaitkan dengan akta risalah RUPS maka sebagai alat verifikasi dan autentikasi diperlukan tanda tangan elektronik. Pasal 11 UU ITE menyebutkan: "Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan berikut:

a. Data pembuatan Tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penanda tangan dapat diketahui;
d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatangan dapat diketahui;
e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya; dan
f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait."

Pasal 11 ayat 1 UU ITE telah menyebutkan persyaratan suatu tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Jika dikaitkan dengan akta risalah RUPS, apabila tanda tangan elektronik yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dibubuhkan dalam akta risalah RUPS maka akibat hukumnya adalah akta risalah RUPS tersebut menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum karena telah diverifikasi dan diuji autentikasi-nya melalui tanda tangan elektronik yang sah.

Tanda tangan elektronik yang sah ialah tanda tangan berupa suatu rangkaian kode (bukan gambar tanda tangan atau hasil scan) yang harus memenuhi 6 (enam) syarat minimum dalam pasal 11 UU ITE ditambah dengan 1 (satu) pengaman yang harus memenuhi 3 (tiga) syarat minimum dalam pasal 12 UU ITE dimana UU ITE memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya sebuah kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukukm dan akibat hukum.

Kelemahan mengenai tanda tangan elektronik adalah pada pasal 11 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Dalam hal ini terkait tanda tangan elektronik yang berpengaruh kepada otentisitas sebuah informasi elektronik, Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh pasal 11 ayat (2) UU ITE sampai sampai saat tesis ini dibuat belum diterbitkan sehingga belum ada peraturan pelaksana mengenai tanda tangan elektronik. Oleh karenanya menurut pendapat penulis, penggunaan tanda tangan elektronik sebagai bentuk keabsahan RUPS masih sangat beresiko.

Akta RUPS yang termasuk akta relaas, maka keterangan notaris dalam bentuk teleconference dapat dipastikan keabsahannya walaupun para pihak tidak membubuhkan tandatangannya pada akta, tetapi notaris yang membuat berita acaranya sehingga menjadi akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Berita acara RUPS merupakan akta relaas, sehingga memungkinkan tidak ditandatangani oleh para pihak tetapi wajib ditandatangani oleh notaris sebagai pembuat akta tersebut. Akta relaas, berisi uraian notaris yangdilihat dan disaksikan sendiri oleh notaris tersebut melalui video call atas permintaan para pihak yang dikuatkan dalam bentuk akta notaris. Hal ini dapat terjadi apabila telah memenuhi unsur otentitas suatu akta notariil, dimana notaris harus menghadiri RUPS dengan teleconference tersebut, menyaksikan jalannya rapat, RUPS tersebut berada di dalam wilayah notaris tang bersangkutan, disaksikan para saksi, serta waktu pelaksanaan RUPS harus sama dengan waktu notaris yang bersangkutan, kemudian menuangkan jalannya rapat tersebut ke dalam sebuah akta yang dikenal dengan Berita Acara RUPS.

Jadi yang harus diperhatikan adalah dimana pernyataan keputusan RUPS tersebut harus dibuuktikan bahwa apa yang dibicarakan dalam rapat adalah benar-benar sama dengan notulen rapat, sehingga yang sah adalah akta yang dibuat secara tertulis oleh notaris yang tidak melanggar Undang-Undang serta tetap berpedoman kepada UUJN. Hal ini berbeda untuk akta partij,Akta yang dibuat "dihadapan" (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan akta pihak (*partij akten*) merupakan suatu akta yang berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan pihak lain dihadapan Notaris. Dalam artian bahwa para pihak yang hadir ke hadapan Notaris menerangkan keperluannya yang keemudian Notaris membuatnya dalam suatu akta otentiik.

Selanjutnya kebatalan atau ketidakabsahan dari suatu akta dalam kedudukannya sebagai akta otentik meliputi lima bagian yaitu: Dapat dibatalkan, Batal demi hukum, Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, Dibatalkan oleh para pihak

sendiri, dan dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas Praduga Sah. Alasan peneliti agar akta partij juga dapat dilakukan dengan menggunakan cyber notary karena notaris yang merupakan pejabat publik mempunyai peran untuk membuat perjanjian perdata secara otentik sangat dibutuhkan.

Mengenai RUPS dalam UUPT 2007 terdapat materi baru yang sebagaimana diuraikan dalam Pasal 91 UUPT 2007 yang menyebutkan "Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan". Dimana dalam penjelasan Pasal 91 tersebut berbunyi "Yang dimaksud dengan 'Pengambilan keputusan di luar RUPS' dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan 'keputusan yang mengikat' adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS". Dapat dipahami bahwa RUPS merupakan media bagi seluruh pemegang saham dan pengurus perseroan untuk mengevaluasi dan membawa perseroan tersebut berjalan dengan baik serta mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan.

Pasal 91 UUPT 2007 yang menentukan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat bahwa semua dari pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usulan yang bersangkutan. Artinya, tidak ada pemegang saham yang menolak merupakan syarat mutlak keabsahan dari keputusan di luar RUPS. Untuk itu dilarangadanya satu pemegang saham pun yang tidak setuju, sebab jika terjadi hal demikian, maka Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) ini menjadi tidak sah. Untuk itu, sebelum dilaksanakan Keputusan Sirkuler (Circular Resolution) akan diawali dengan komunikasiyang intensif di antara pemegang saham, khususnya mengenai hal-hal apa sajakah yang harus diputuskan. Hasil Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) kemudian akan dituangkan dalam "Keputusan Para Pemegang Saham". Keputusan mana yang wajib untuk ditandatangani oleh seluruh pemegang saham.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, yakni berkaitan keabsahan dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS (Keputusan Sirkuler/Circular Resolution) dalam PT. Teori ini digunakan selaras dengan metode penelitian berupa analisis yuridis, yang artinya menganalisa suatu peristiwa dari segi hukum yang telah ada dan membahas asas-asas hukum. Teori ini menjelaskan bahwa Keputusan Sirkuler (Circular Resolution) diambil tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti berdasarkan atas aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga segala akibat dan risiko yang kemudian hari mungkin terjadi dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapapun setiap kepentingan yang ada di dalam Masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi, tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodir semua kepentingan tersebut. Pada masyarakat modern, aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah Undang-Undang.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum, sehingga individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum dibutuhkan dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat suka hati serta bertindak main hakim sendiri.

Suatu tindakan hukum harus memiliki kausa yang halal. Kausa dikaitkan dengan maksud dan tujuan bersama dengan para pihak (*doel en strekking*). Jika ternyata maksud dan tujuan bersama tersebut bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, dan kesusilaan baik, tindakan hukum tersebut batal. Maksud dan tujuan harus dinialai atas dasar situasi kondisi serta fakta yang diketahui para pihak pada saat tindakan hukum dilakukan. Maksud dan tujuan tindakan hukum yang melanggar undang-undang harus menentukan apakah perjanjian/persetujuannya batal.

Mengingat keberadaan RUPS sangat penting dalam PT, maka segala keputusan RUPS yang merupakan suatu tindakan hukum juga harus mengacu aturan yang ada dalam PT. Aturan yang dimaksud selain peraturan perundang-undangan, AD PT juga merupakan ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang usaha PT tersebut. Dalam praktiknya, RUPS dapat diadakan secara fisik dan dengan usul keputusan yang diedarkan (keputusan sirkuler/*Circular Resolution*), dimana setiap keputusan RUPS yang memuat perubahan AD wajib dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris. Mengenai pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS (keputusan sirkuler/*Circular Resolution*) tersebut diatur dalam Pasal 91 UUPT 2007 dan hingga saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai pelaksanaannya.

Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijsracht), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijsracht*), dan kekuatan pembuktian material. Pada dasarnya tanggung jawab yang melekat pada Notaris lahir dari Undang-Undang. Sehubungan dengan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan tugas publik. Artinya, memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata dan Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang serta akibat hukum kepada pihak-pihak yang akan membuat akta atau meminta bantuan dalam pembuatan suatu akta Notaris. Dalam pembuatan Keputusan Sirkuler, Notaris selain mengaktakan

keputusan sirkuler tersebut, Notaris tidak mempunyai peran langsung di dalamnya. Namun Notaris harus memberikan nasihat hukum terkait akta yang akan dibuatnya. Hal itu diatur dalam Pasal 15 ayat 2 UUJN. Pemahaman hukum terhadap penghadap tersebut tidak hanya mencakup sisi teknis dan dasar hukum perbuatannya, akan tetapi juga harus diberikan pemahaman mengenai konsekuensi-konsekuensi serta akibat hukum yang timbul atas penuangan keputusan sirkuler ke akta otentik tersebut. Dalam pengambilan Keputusan Sirkuler, terhadap risalah yang dibuatkan dalam bentuk akta, Notaris juga berperan sebagai kuasa direksi untuk mengajukan kepada Menteri Hukum dan HAM secara elektronik untuk mendapatkan persetujuan ataupun telah diterima pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan HAM.Selain itu, Notaris berperan untuk memberikan informasi kepada kliennya apabila dalam mengecek terkait isi Keputusan Sirkuler tersebut apakah ada yang melanggar Anggaran Dasar PT ataupun peraturanperundang-undangan yang ada.

Pengetahuan Direksi terhadap keputusan yang diambil secara *Circular Resolution* berdasarkan prinsip GCG seharusnya ada. Hal ini didasarkan dari Konsekuensi Direksi merupakan penyelenggara RUPS yang telah diatur dalam Undang-Undang dan *Circular Resolution* merupakan cara lain dari RUPS yang masih menggunakan ketentuan yang sama dengan RUPS. Karena komite nasional telah merumuskan pedoman GCG yang dapat digunakan perusahaan. Artinya, prinsip GCG seharusnya ada dalam setiap perseroan. Karena demi terpenuhinya hubungan internal antar organ yang baik, maka Direksi selaku organ yang melakukan manajemen perseroan secara langsung seharusnya mengetahui keputusan apa yang akan diputuskan oleh pemegang saham baik secara RUPS formal maupun keputusan RUPS secara *Circular Resolution*. Kemudian sama halnya dengan keputusan RUPS terkait pegangkatan Direksi yang Direksinya lebih dari 1 (satu), ketika direktur yang ada tidak mengetahui pengangkatan yang dilakukan RUPS melalui *Circular Resolution* artinya direktur tersebut tidak akan mengetahui pembagian kerja yang terjadi diantara mereka, padahal sifat pertanggungjawaban yang ada diantara para direksi yang lebih dari 1 (satu) orang adalah tanggung renteng. Direksi yang lebih dari 1 yang bersifat kolegial, pembagian tugas diatur melalui RUPS secara tegas dan jelas sebagai bentuk positif dari GCG, terutama untuk memenuhi prinsip Akuntabilitas. Sebagai permulaan, tidak dapat dipungkiri bahwa standar tata kelola perusahaan yang baik hanya dapat dipertahankan jika direksi bekerja bersama secara teratur.

Dalam hal ini *Circular Resolution* merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan untuk mengambil keputusan demi perseroan, secara hukum, pengambilan keputusan tersebut telah diatur undang-undang. Artinya, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh RUPS merupakan kehendak undang-undang. *Circular Resolution* merupakan bentuk pengambilan keputusan dengan cara lain diluar pengambilan keputusan melalui RUPS secara formal. *Circular Resolution* merupakan bagian dari RUPS, artinya keputusan yang dikeluarkan secara *Circular Resolution* ini juga memiliki akibat yang sama seperti keputusan yang dikeluarkan melalui RUPS.

Kesimpulan

Pelaksanaan pengambilan keputusan oleh pemegang saham dengan metode *Circular Resolution* dalam penggantian direksi perseroan terbatas menjadi problematika bilamana penggantian direksi tidak diketahui oleh direksi tersebut. Bahwa semua pemegang saham

harus menyetujui dan menandatangani RUPS *Circular Resolution* itu secara bulat tanpa terkecuali. Artinya, tidak ada pemegang saham yang menolak adalah merupakan syarat mutlak keabsahan keputusan di luar RUPS. Jika ada satu pemegang saham pun yang tidak setuju, maka RUPS *Circular Resolution* menjadi tidak sah. UU PT 2007 tentang perseroan terbatas secara teknis belum memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan direksi sehingga masih sering terjadi konflik internal dalam perusahaan terkait pengangkatan direksi yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga terkait Pengangkatan Direksi dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dan/atau peraturan khusus yang menjadi petunjuk untuk pengangkatan direksi. Kepastian hukum keputusan rapat umum pemegang saham terkait dengan *Circular Resolution* dalam penggantian direksi perseroan terbatas yakni keabsyahan pemberhentian direksi melalui *Circular Resolution* ditentukan oleh 2 (dua) poin penting. Pertama, anggota direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian tersebut. Kedua, anggota direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Adanya pemberian kesempatan yang patut kepada direksi untuk memberikan jawaban atas persetujuan atau pembelaannya adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 105 ayat (3) UUPT.

Daftar Pustaka

Amalia, Y. (2021). *Kedudukan dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pelaksanaan Keputusan Sirkuler (Circular Resolution) Perusahaan Cabang Milik Asing Studi Kasus di PT AR Packaging Indonesia (Plant Bawen)*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Azrin, S. J. (2023). *Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara Elektronik*. Universitas Islam Indragiri.

Cendana, S., Fortuna, E., Trianti, D., & Andryawan, A. (2021). ANALISIS KEKUATAN HUKUM ATAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN METODE CIRCULAR RESOLUTION PADA PERSEROAN TERBATAS. *Jurnal Hukum Adigama*, *4*(1), 1692–1714.

Dhoni, D. D. M. (2022). Jurnal: AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG TIDAK DILAPORKAN PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, *1*(4).

Fadilla, J. F., & Erni, D. (2023). Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *7*(1).

Faisal, F. U., Marlang, A., & Deviany, O. (2020). Pelaksanaan Circular Resolution Pada Perseroan Terbatas. *Dalam Http://Pasca. Unhas. Ac. Id/Jurnal/Files/86802e6ad7e7c1fb. Pdf, Akses*, *20*.

Fitriani, L. R., Usman, R., & Faishal, A. (2023). Tugas Komisaris Pada BUMD Perseroda Dalam Konteks Hubungan Dan Tata Kerja. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, *8*(3), 1647–1666.

Hakim, R., Herlina, B. A., Wirawan, R., & Herryantoro, Y. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Suntik Filler Yang Dilakukan Oleh Tenaga Bukan Profesional. *Jurnal Kesehatan Tropis Indonesia*, *1*(3), 20–27.

Hasanah, U. (2019). *PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA YANG MENIMBULKAN TERJADINYA PERALIHAN HAK MILIK ATAS OBJEK JAMINAN DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA*. Fakultas Hukum Unpas.

Kasih, D. P. D. (2022). Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Arena Hukum*, *15*(1), 20–37.

Lubis, M. F. R. (2018). Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, *17*(2), 25–47.

Manahaar, P., Ikhwansyah, I., & Kartikasari, R. (2021). KEDUDUKAN PERATURAN DEWAN KOMISARIS DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PERUSAHAAN. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, *3*(1), 1–18.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, *2*(1), 1–20.

PAHLEFI, P. (n.d.). Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas. *FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI*.

Pertiwi, N. A., Salim, H. S., & Munandar, A. (2023). Efektivitas Penerapan E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris (Studi di Notaris Wilayah NTB). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, *4*(1).

Prabawa, B. G. A. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, *2*(1), 98–110.

Pudjiastuti, D. (2023). PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM INDEPENDENSI HAKIM DI INDONESIA. *Res Nullius Law Journal*, *5*(2), 112–122.

Rahmayani, N. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, *2*(1), 24–41.

Sinaga, S. A. (2017). *Keabsahan Circular Resolution Yang Diselenggarakan Pemegang Saham Tanpa Sepengetahuan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*.

Susilawati, N. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Video Teleconference Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Dengan Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris*. Universitas Islam Malang.